

TIM – KERJA – WHISTLE BLOWING SYSTEM

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 02/HK.05-Kpt/3172/Kota/I/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan Tindak Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2019; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014; SE MenPAN No. 08/M.PAN-RB/06/2012.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Tim Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Kerja *Whistle Blowing System* mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Tim Kerja *Whistle Blowing System* melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Segala biaya yang timbul akibat

diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bagian Anggaran 076 Satuan Kerja KPU Kota Jakarta Utara.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2020.
 - Lampiran 4 halaman.